



IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 503/5549/PAUD-TK/DPM-PTSP/8/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 023/RekoTeknis/8/2023; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

KEPADА:

Nama PAUD : TK AL MUBARAK CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl. Petta Punggawa No.55, kel. Timungan Lompoa, kec. Bontoala
Nama Lembaga : Yayasan Madrasah Cendekia Imam Asy Syafii
Nama Kepala Sekolah : - Andi Ayu Sri Rahayu Ningsih, -
No Telp : 082345676857
No NPSN : -
Berlaku Sampai : 24 Agustus 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 24 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.